

PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TAWAANG KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DANIEL A. SANGIAN
SALMIN DENGO
JERICHO D. POMBENGI

Abstract: *The purpose of this research is to know how participatory approach in rural development in Tawaang Village, Tenga District, South Minahasa Regency.*

This research uses descriptive-qualitative approach method. Participatory approaches are seen at all stages of village development from planning, program implementation, monitoring, and program evaluation. The research informants are head dea, head of BPD, head of LPM, community leaders/leaders, and villagers of Tawaang; a total of 8 informants. Data was collected using interview guidelines, while the analysis technique used was interactive model analysis from Miles and Hubernann.

Based on the results of data analysis, the conclusions are drawn: (1) Participation approach in the planning stage of village development has been done quite well through village musrembang. (2) Participatory approaches in program implementation are better quality than at other stages. (3) The implementation of participatory approach in monitoring program implementation is good enough. (4) The evaluation phase of the program has also adopted a fairly good participatory approach.

Based on the results of the research, several suggestions may be put forward: (1) All representatives of community groups should be included in the village musrembang. (2) Villagers, especially community leaders and representatives of community groups should be included in the design of program implementation. (3) Community findings of monitoring / monitoring results should be taken seriously by the village government. (4) The village development program evaluation meeting should involve all components of the village community.

Keywords : *Participatory Approach, Rural Development.*

PENDAHULUAN

Pendekatan partisipatif merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan daerah dan desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan pembangunan di tingkat lokal (Nurman, 2015). Pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa merupakan suatu paduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada partisipasi atau peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dan budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya (Wahyudin, 2004).

Pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa,

dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014, yang antara lain menyebutkan : (1) Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. (2) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa; (3) Dalam menyusun rencana pembangunan desa (rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM-Desa, dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa atau RKP-Desa), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa; (4) Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa; (5) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa; (6) Masyarakat desa berhak

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Agar pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa dapat berjalan efektif, maka pemerintah desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa (seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, dan lainnya). Disebutkan dalam UU. No.6 Tahun 2014 dan PP. No.43 Tahun 2014, bahwa lembaga kemasyarakatan desa mempunyai tugas dan fungsi antara lain ikut serta menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan desa secara partisipatif; serta sebagai wadah partisipasi masyarakat, penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa konsep pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Dari identifikasi masalah yang dilakukan nampaknya ada beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa, antara lain : (1) Masih kurangnya/rendahnya komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa, terutama dalam tahap perencanaan. Pemerintah desa sengaja tidak banyak melibatkan atau membatasi mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan rencana dan pelaksanaan program pembangunan desa, dengan maksud agar program-program pembangunan desa yang ditetapkan sesuai dengan keinginan pemerintah desa. Akibatnya program-program pembangunan desa yang ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan/kepentingan masyarakat desa; (2) Belum berfungsinya secara maksimal lembaga kemasyarakatan desa terutama lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan di desa. Meskipun di Desa Tawaang sudah terbentuk LPM, namun belum banyak berfungsi menyalurkan dan

memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa mereka; (3) Masih lemahnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga di desa (Kepala Desa/Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa/BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM) dalam penerapan pendekatan partisipatif pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; (4) Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat desa untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desanya.

Beberapa fenomena dan permasalahan yang dikemukakan di atas menarik untuk dikaji melalui suatu penelitian, karena itu diangkat judul penelitian ini adalah “Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan (*development*) sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, 2001). Ruopp dalam Taliziduhu, 2000) merumuskan pembangunan adalah upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Dari pengertian tersebut jelas bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan (Riyadi dalam Theresia dkk (2015), dengan kata lain pembangunan pada dasarnya menyangkut proses perbaikan (Seers dalam Tjokrowinoto, 2001).

Menurut Alexander dalam Nurman (2015), sebagai suatu proses perubahan, pembangunan adalah menyangkut perubahan yang mencakup seluruh aspek sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Alexander dalam Nurman (2015) menyebutkan bahwa pembangunan adalah transformasi ekonomi, sosial, dan budaya; Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Riyadi dan Deddy (2003)

menyimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Menurut Goulet dalam Nurman (2015), tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan mengandung tiga nilai, yaitu : (1) Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, rekreasi, dan lain-lain; (2) Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak bergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka; dan (3) Diperolehnya suasa kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak lain.

Dari beberapa rumusan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan pada dasarnya diarahkan kepada perubahan atau perbaikan kondisi kehidupan masyarakat menuju kepada kondisi yang lebih baik atau lebih bernilai. Tujuan pembangunan tidak lain adalah untuk tercapainya kesejahteraan atau mutu hidup masyarakat pada semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Pembangunan desa yang lazim disebut *rural development* atau *community development* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didefinisikan sebagai “ is the processes by which the efforts of the people themselves are united with those of government authorities to improve economic, social, and cultural conditions of communities, to integrate these

communities into the life of the nation and to enable them to contribute to national progress”, yang artinya adalah “suatu proses, baik usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dan mengintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan sepenuhnya demi kemajuan nasional”. Dalam definisi tersebut kemudian dijelaskan bahwa, proses pembangunan desa tersebut meliputi dua elemen dasar, yaitu pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan atau prakarsa sendiri; dan kedua, bantuan dan pelayanan teknis yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain, dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan di dalam berbagai proyek-proyek khusus. Program tersebut biasanya menyangkut kepentingan umum masyarakat setempat (PBB, dalam Taliziduhu, 2000).

Dari pengertian atau definisi pembangunan desa di atas jelaslah bahwa yang menjadi penekanan utama daripada pembangunan desa ialah prakarsa, inisiatif dan swadaya masyarakat sebagai faktor kunci; sedangkan pemerintah hanyalah membimbing, mengawasi, mengarahkan serta mendorong masyarakat untuk memelihara, menumbuhkan, dan mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat dengan jalan memberi bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa peranan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan desa, sedangkan pemerintah hanyalah berperan memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas untuk membangun tumbuhnya partisipasi masyarakat itu.

Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Istilah partisipasi merupakan terjemahan dari istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris “*participation*”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia partisipasi diartikan sebagai “pengambilan bagian” atau “pengikutsertaan” (Poerwadarminta, 2000). Sehingga itu partisipasi mengandung makna semua pihak yang terkait mengambil bagian atau ikutserta secara aktif berdasarkan potensi yang dimilikinya secara bersama-sama (Marzuki, 2004).

Bhattacharyya dalam Taliziduhu (2000) mendefinisikan partisipasi adalah pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Bornby dalam Theresia,dkk.(2015) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Theodorson dalam Theresia,dkk (2015) mendefinisikan partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri. Mubyarto dalam Taliziduhu (2000) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Pengertian partisipasi dalam pembangunan jika dilihat dari prosesnya mengandung makna “suatu proses dimana para pemilik/pemangku kepentingan (*stakeholders*) mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumberdaya yang berdampak pada mereka (Bank Dunia dalam Marzuki, 2004). Jelas dalam pengertian ini bahwa masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek dari semua pembangunan yang ada.

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas bahwa pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa adalah pendekatan dimana partisipasi masyarakat/rakyat diwujudkan pada setiap tahapan program/proyek pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut) dimana pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi landasan/dasar bagi bergulirnya

program/proyek pembangunan. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini ialah “keterlibatan penuh masyarakat” dalam setiap tahapan pembangunan disandarkan pada kemampuan diri sendiri (kemandirian), artinya proses pembangunan akan diperkuat oleh proses belajar yang terus menerus dalam masyarakat (proses dibangun berdasarkan pengalaman); artinya pembangunan disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan masyarakat (Ohama,2000).

Menurut Marzuki (2004), ada dua ciri penting dari pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa, yaitu : (1) adanya kemitraan atas dasar kesamaan antara pemerintah dan masyarakat setempat yang diwujudkan dalam fase pengambilan keputusan dan implementasi keputusan program; dan (2) bahwa masyarakat setempat sendiri yang membuat keputusan mereka dan mengambil tanggung jawab penuh dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program dengan dukungan pemerintah.

Jamiesson dalam Marzuki (2004) menyebutkan ada dua perspektif yang mendasari paradigma pembangunan partisipatif yaitu : (1) melibatkan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi masyarakat setempat, pola-pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh; dan (2) membuat umpan-balik (*feedback*) terhadap program/proyek yang pada dasarnya merupakan bagian tak terlepas dari kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu tujuan yang dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan partisipatif dalam semua tahapan/proses pembangunan desa ialah : (1) mengikutsertakan semua kelompok kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan desa; (2) menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan; (3) dihargainya inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan desa; dan (4) munculnya

kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.

Sehubungan dengan pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014, antara lain menyebutkan : (1) Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. (2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu enam tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu satu tahun. (2) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. (3) Dalam menyusun rencana pembangunan desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa; (4) Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa; (5) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa; (6) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Bryant dan White (2005) mengemukakan pendekatan partisipatif (*bottom up*) dalam pembangunan desa sangat efektif karena :

- (1) Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) masyarakat dapat memberi tanggapan, jawaban atau *feed-back* kepada pihak pemerintah mengenai hal-hal menyangkut jawaban, tanggapan, laporan, keluhan, dan lainnya.
- (2) Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) masyarakat dapat mengemukakan dan

menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutan kepada masyarakat.

- (3) Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) dapat terjadi tawar menawar, permufakatan atau kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.
- (4) Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) dapat terjadi proses *exchange* antara masyarakat dan pemerintah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa adalah suatu pendekatan proses pembangunan desa dimana intinya adalah masyarakat dilibatkan atau terlibat dalam merumuskan, merencanakan, melaksanakan, dan menilai program-program pembangunan desa. Dengan kata lain bahwa pembangunan desa dengan pendekatan partisipatif adalah pembangunan desa yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa dalam setiap tahapan proses pembangunan desa baik dalam tahap perencanaan atau pengambilan keputusan program, tahap pelaksanaan program, dan tahap monitoring dan evaluasi atau penilaian hasil-hasil pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu : Kepala Desa/Sekdes 1 orang, Ketua/Anggota BPD 1 orang, Ketua/Anggota LPM 1 orang, Warga Masyarakat desa 5 orang. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rangkuman Hasil Wawancara

Setelah dilakukan hasil wawancara dengan para informan sebagaimana dideskripsikan di atas maka dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

Rangkuman Hasil Wawancara

No	Tahap Partisipasi	Rangkuman Hasil Wawancara
1.	Dalam Perencanaan Program	<p>Perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dimulai dari tingkat dusun dimana sebelum diadakan musrembang desa untuk penyusunan RPJMD dan RKPD diawali dengan musyawarah tingkat dusun untuk penggalan gagasan aspirasi masyarakat di setiap dusun.</p> <p>Musrembang desa untuk penetapan RPJMD dan RKPD mengikutsertakan masyarakat desa yaitu para tokoh/pemuka masyarakat dan juga perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat. Akan tetapi berdasarkan penuturan dari masyarakat yang diwawancarai, nampaknya hanya tokoh/pemuka masyarakat tertentu dan perwakilan kelompok masyarakat tertentu saja biasanya diikutsertakan dalam musrembang desa, dan umumnya mereka adalah orang-orang yang dekat atau punya hubungan baik dengan kepala desa dan dengan pengurus BPD dan LPM. Para tokoh/pemuka masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang diikutsertakan dalam musrembang itu diberi peran atau kesempatan untuk mengemukakan gagasan/pemikiran serta</p>
		<p>ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, namun biasanya gagasan/pemikiran mereka sejalan dengan keinginan kepala desa karena mereka adalah orang-orang yang dekat dan pendukung kepala desa.</p>
2.	Dalam Implementasi Program	<p>Implementasi atau pelaksanaan program pembangunan desa yang ditetapkan dalam musrembang melibatkan masyarakat.</p> <p>Tokoh/pemuka masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang ikut dalam musrembang biasanya diikutsertakan dalam merancang pelaksanaan program, dan beberapa dari mereka dilibatkan dalam kepanitian pelaksanaan program pembangunan desa. Kegiatan yang paling banyak mengikutsertakan warga masyarakat desa adalah kegiatan pelaksanaan atau pengerjaan program karena dalam kegiatan ini masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan baik berupa dana/uang maupun tenaga kerja baik secara sendiri maupun secara gotong-royong.</p>
3.	Dalam Monitoring atau Pemantauan Pelaksanaan Program	<p>Pelaksanaan suatu program pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat secara langsung</p>

		<p>memantau kegiatan yang sedang atau sudah dilakukan. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan suatu program pembangunan diberikan oleh pemerintah desa, namun menurut warga masyarakat yang diwawancarai informasinya seringkali kurang transparan apalagi kalau sudah menyangkut penggunaan dana. Masyarakat juga diberi akses untuk menyampaikan kritikan terhadap pelaksanaan suatu program yang mereka nilai kurang sesuai atau ada penyimpangan, hanya saja menurut masyarakat tindak lanjut dari kritikan itu sering kali tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh atau kurang serius oleh pemerintah desa, BPD dan LPM, sehingga masyarakat sering merasa kecewa dan tidak mau lagi menyampaikan kritikan.</p>
4.	Dalam Evaluasi Program	<p>Evaluasi pembangunan desa juga melibatkan masyarakat desa karena dilakukan dalam rapat desa. Namun dari penuturan warga masyarakat yang diwawancarai nampaknya tokoh/pemuka masyarakat yang diikutsertakan dalam rapat evaluasi pembangunan itu adalah juga orang-orang yang dekat dan punya hubungan</p>

		<p>baik dengan kepala desa dan pengurus LPM dan BPD, sehingga evaluasinya selalu berjalan lancar. Memang seringkali ada tanggapan terhadap laporan pelaksanaan suatu program pembangunan namun itu tidak banyak berpengaruh pada keputusan rapat evaluasi itu.</p>
--	--	--

Pembahasan Hasil Penelitian

Pendekatan partisipatif dalam pembangunan dan merupakan keharusan pemerintah desa untuk melaksanakannya sebagaimana yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa pendekatan partisipatif seperti dimaksud di atas juga sudah diterapkan dalam pembangunan desa di Desa Tawaang baik dalam tahap perencanaan, tahap implementasi atau pelaksanaan program, tahap monitoring maupun tahap evaluasi. Hanya saja pelaksanaannya belum maksimal atau masih ada kelemahan dan kekurangan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa di Desa Tawaang sudah dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dimulai dari tingkat dusun dimana sebelum diadakan musrembang desa untuk penyusunan RPJMD dan RKPD diawali dengan musyawarah tingkat dusun untuk penggalian gagasan aspirasi masyarakat di setiap dusun. Musrembang desa untuk penetapan RPJMD dan RKPD mengikutsertakan masyarakat desa yaitu para tokoh/pemuka masyarakat dan juga perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat. Akan tetapi berdasarkan penuturan dari masyarakat

yang diwawancarai, nampaknya hanya tokoh/pemuka masyarakat tertentu dan perwakilan kelompok masyarakat tertentu saja biasanya diikutsertakan dalam musrembang desa, dan umumnya mereka adalah orang-orang yang dekat atau punya hubungan baik dengan kepala desa dan dengan pengurus BPD dan LPM. Para tokoh/pemuka masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang diikutsertakan dalam musrembang itu diberi peran atau kesempatan untuk mengemukakan gagasan/pemikiran serta ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, namun biasanya gagasan/pemikiran mereka sejalan dengan keinginan kepala desa karena mereka adalah orang-orang yang dekat dan pendukung kepala desa.

Pendekatan partisipatif juga sudah diterapkan dalam implementasi program pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam musrembang Desa Tawaang pada setiap tahun. Dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa implementasi atau pelaksanaan program pembangunan desa yang ditetapkan dalam musrembang melibatkan masyarakat. Tokoh/pemuka masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang ikut dalam musrembang biasanya diikutsertakan dalam merancang pelaksanaan program, dan beberapa dari mereka dilibatkan dalam kepanitiaan pelaksanaan program pembangunan desa. Kegiatan yang paling banyak mengikutsertakan warga masyarakat desa adalah kegiatan pelaksanaan atau pengerjaan program karena dalam kegiatan ini masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan baik berupa dana/uang maupun tenaga kerja baik secara sendiri maupun secara gotong-royong.

Pendekatan partisipasi juga sudah diterapkan dalam tahap monitoring dan evaluasi program pembangunan di Desa Tawaang. Pelaksanaan suatu program pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat secara langsung memantau kegiatan yang sedang atau sudah dilakukan. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan suatu program pembangunan diberikan oleh pemerintah desa,

namun menurut warga masyarakat yang diwawancarai informasinya seringkali kurang transparan apalagi kalau sudah menyangkut penggunaan dana. Masyarakat juga diberi akses untuk menyampaikan kritikan terhadap pelaksanaan suatu program yang mereka nilai kurang sesuai atau ada penyimpangan, hanya saja menurut masyarakat tindak lanjut dari kritikan itu sering kali tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh atau kurang serius oleh pemerintah desa, BPD dan LPM, sehingga masyarakat sering merasa kecewa dan tidak mau lagi menyampaikan kritikan.

Evaluasi pembangunan desa juga sudah melibatkan masyarakat desa karena dilakukan dalam rapat desa. Namun dari penuturan warga masyarakat yang diwawancarai nampaknya tokoh/pemuka masyarakat yang diikutsertakan dalam rapat evaluasi pembangunan itu adalah juga orang-orang yang dekat dan punya hubungan baik dengan kepala desa dan pengurus LPM dan BPD, sehingga evaluasinya selalu berjalan lancar. Memang seringkali ada tanggapan terhadap laporan pelaksanaan suatu program pembangunan namun itu tidak banyak berpengaruh pada keputusan rapat evaluasi itu.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pendekatan partisipasi dalam pembangunan desa sudah diterapkan pada setiap tahapan pembangunan desa di Desa Tawaang. Hanya saja, kualitas penerapannya berbeda-beda untuk setiap tahapan pembangunan desa. Penerapan pendekatan partisipatif dalam perencanaan sudah cukup baik namun kelemahannya adalah tokoh/pemuka masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang diikutsertakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa adalah orang-orang yang dekat dan punya hubungan baik dengan kepala desa dan BPD atau LPM, sedangkan tokoh/pemuka dan pemimpin kelompok masyarakat yang berseberangan dengan kepala desa/BPD/LPM tidak diikutsertakan. Hal itu tentunya berdampak pada kualitas pengambilan keputusan program yang ditetapkan.

Penerapan pendekatan partisipasi lebih menonjol atau lebih baik di Desa Tawaang

adalah pada tahap implementasi/pelaksanaan program. Pada tahap ini pemerintah desa, BPD dan LPM berusaha untuk dapat melibatkan seluruh unsur masyarakat desa karena pada tahap ini sangat diperlukan dukungan partisipasi masyarakat baik berupa dana maupun vahan dan tenaga.

Pendekatan partisipatif yang juga masih banyak kelemahan atau kekurangannya di Desa Tawaang adalah pada tahap monitoring dan evaluasi program. Meskipun masyarakat diberi akses untuk memantau pelaksanaan suatu program atau ikutserta dalam evaluasi program, namun tindak lanjut dari temuan ataupun kritikan masyarakat seringkali tidak memuaskan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang penerapan pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai berikut :

1. Pendekatan partisipasi dalam tahap perencanaan pembangunan desa sudah dilakukan dengan cukup baik melalui musrembang desa yang diawali dengan musyawarah tingkat dusun untuk penggalian gagasan dan aspirasi masyarakat. Kelemahannya/kekurangannya adalah tokoh/pemuka masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat yang diikutsertakan musrembang itu hanya orang-orang tertentu saja pilihan kepala desa atau pimpinan BPD dan LPM, dimana hal itu berdampak pada pengambilan keputusan penetapan program.
2. Pendekatan partisipatif dalam implementasi/pelaksanaan program nampaknya lebih baik kualitasnya disbanding pada tahap-tahap lainnya, karena pada tahap ini pemerintah desa, BPD dan LPM berusaha agar semua unsur masyarakat desa ikutserta memberikan dukungan partisipasinya baik dalam bentuk dukungan dana, bahan, maupun tenaga. Kelemahan penerapan pada tahap ini masyarakat kurang dilibatkan dalam merancang implementasi,

tetapi lebih banyak pada pengerjaan program.

3. Penerapan pendekatan partisipatif dalam monitoring pelaksanaan program sudah cukup baik. Kelemahannya adalah informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan program seringkali kurang transparan terutama menyangkut penggunaan dana.
4. Tahap evaluasi program juga sudah menerapkan pendekatan partisipatif dengan cukup baik dimana evaluasi dilakukan melalui rapat resmi yang melibatkan masyarakat desa. Hanya saja tokoh/pemuka masyarakat dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa tidak semuanya diikutsertakan.

Saran

Bertolak dari hasil penelitian tersebut maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya; seluruh perwakilan kelompok-kelompok masyarakat harus diikutsertakan dalam musrembang desa karena mereka adalah para pemangku kepentingan pembangunan di desa.
2. Masyarakat desa terutama tokoh/pemuka masyarakat dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat harus diikutsertakan dalam merancang implementasi program.
3. Temuan-temuan masyarakat hasil pemantauan/monitoring hendaklah ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah desa. Pemerintah desa juga hendaklah lebih transparan dalam memberikan informasi yang diminta masyarakat tentang pelaksanaan program pembangunan desa.
4. Rapat evaluasi program pembangunan desa hendaklah melibatkan seluruh komponen dalam masyarakat. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi program juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Azam A., 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bryant dan Louise, 2005, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, terjemahan, Jakarta, LP3ES.
- Katz, S.M, 2001, *Modernisasi Administrasi untuk Pmbangunan Nasional*, terjemahan, Jakarta, Bina Aksara.
- Marzuki M., 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Moleong L., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Ohama,Y., 2000, *Kerangka Teoritis dan Metode-Metode Praktis untuk Participatory Local Social Development*, Pelatihan Internasional JICA untuk PLSD, JICA, Nagoya.
- Poerwadarminta, S., 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia.
- Riyadi dan Deddy,S.B. 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta, Gramedia.
- Sugiono, 2009, *Metodeologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Taliziduhu, 2000, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara
- Tjokroamidjojo, 1996,*Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta, LP3ES.
- Tjokrowinoto, 2001, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Theresia,A., Andini,S.K., Nugraha,P.G.P. dan Mardikanto,T. 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta.
- Wahyudin K., 2004,*Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta:Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sumber Lain (Dokumen) :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014 tentang Desa.